

RESMI TERIMA HIBAH DARI PJ. BUPATI, KEPALA BNN RI SIAP BENTUK BNNK KONAWE



Sumber gambar: https://thumb.tvonenews.com/thumbnail/2024/07/31/66a9a091c4d51-kepala-badan-narkotika-nasional-republik-indonesia-bnn-ri-marthinus-hukom-dan-pj-bupati-konawe-harmin-ramba_1265_711.jpg

Isi Berita:

Kehadiran tambang nikel di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut berbanding lurus dengan peningkatan risiko terhadap ancaman kejahatan narkotika.

Menyadari hal ini, setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom pada Mei lalu guna mendorong pembentukan BNN Kabupaten Konawe, Pj. Bupati Konawe Harmin Ramba akhirnya secara resmi menghibahkan tanah dan bangunan untuk operasional BNN Kabupaten Konawe tersebut.

Hibah tanah seluas 4.486 m² yang di atasnya telah berdiri tiga unit gedung dan empat unit rumah dinas tersebut ditandai dengan penandatanganan hibah dan prasasti yang dilakukan oleh Kepala BNN RI dan Pj. Bupati Konawe, di Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (30/7).

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah serta masyarakat Konawe atas upaya dan komitmennya dalam melawan kejahatan narkotika yang mengancam kemanusiaan. "Saya ucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan sangat luar biasa ini, menghibahkan tanah dan bangunan untuk BNNK Konawe," ucap Kepala BNN RI. Banyak yang tidak sadar,

diungkapkan Kepala BNN RI lebih lanjut, bahwa ancaman kemanusiaan adalah narkoba. "Isu ini sangat luas sekali dari aspek sosial ekonomi, bahkan aspek politik. Kita punya komitmen yang sama, hari ini Pj. Bupati Konawe dan masyarakat sudah menunjukkan kepada Kita semua untuk menghadapi dan melawan narkoba," ujarnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Konawe Harmin Ramba mengaku kehadiran para pejabat tinggi BNN di Kota Padi merupakan sebuah kehormatan dan kado istimewa baginya. Ia berharap ke depannya, proses pembentukan BNN Kabupaten Konawe dapat segera terlaksana, mengingat dalam lima tahun terakhir terdapat 360 kasus narkoba dengan sasaran usia produktif 15-59 tahun. "Inilah kado terindah dengan 10 bulan saya menjabat di Kabupaten Konawe. Konawe ini masuk dalam proyek strategis nasional, di sisi timur kita ada industri, ada pabrik nikel. Jadi tentunya keluar masuk orang dan barang, sehingga urgensi pembentukan BNNK ini sangat tepat," ujar Pj Bupati.

Sumber Berita:

1. <https://www.tvonenews.com/berita/232280-resmi-terima-hibah-dari-pj-bupati-kepala-bnn-ri-siap-bentuk-bnnk-konawe>, Resmi Terima Hibah Dari Pj. Bupati, Kepala BNN RI Siap Bentuk BNNK Konawe, tanggal 31 Juli 2024; dan
2. <https://bnn.go.id/resmi-terima-hibah-dari-pj-bupati-kepala-bnn-ri-siap-bentuk-bnnk-konawe/>, Resmi Terima Hibah Dari Pj. Bupati, Kepala BNN RI Siap Bentuk BNNK Konawe.

Catatan:

- Hibah tanah seluas 4.486 m² yang di atasnya telah berdiri tiga unit gedung dan empat unit rumah dinas tersebut ditandai dengan penandatanganan hibah dan prasasti yang dilakukan oleh Kepala BNN RI dan Pj. Bupati Konawe, di Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (30/7).
- Terkait pengelolaan barang milik daerah diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (42) menyatakan bahwa Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
 - b. Pasal 397 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan jika memenuhi persyaratan:
 - a) bukan merupakan barang rahasia negara;

- b) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c) tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
- c. Pasal 397 ayat (2) menyatakan bahwa Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah.
- d. Pasal 459 ayat (4) menyatakan bahwa Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada gubernur/bupati/wali kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang disertai dengan:
- a) risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan secara lelang;
 - b) Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
 - c) Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah Hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Hibah.